

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat. Selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak baik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: *“Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*.¹

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, 1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas, 2. Prasarana jalan raya, 3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis, 4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.²

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu:

1. Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik.
2. Reaksi yang hebat.
3. Kelainan-kelainan fisik.
4. Gangguan emosional.
5. Kelelahan fisik dan mental.
6. Kelainan jiwa dan kepribadian.

¹ Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 127

² Soerjono Soekanto(ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, h. 14

7. Kurangnya disiplin atau ketaatan.³

Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.⁴ Karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan angkutan jalan, terlebih pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya *idu lfiti* yang telah menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.⁵ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari karena dari

³ *Ibid*, h. 21

⁴ C.S.T. Kansil, et al. Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, h. 171

⁵ Soerjono Soekanto (ed), *op. cit*, h. 2

tahun ke tahun terus meningkat, seperti pada peristiwa mudik tahun 2015 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2014.⁶

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya.⁷ Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena disaat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Padahal si korban dalam keadaan luka, baik berat maupun ringan, hingga meninggal dunia. Seperti yang dialami Firman Nurhidayat, mahasiswa fakultas tehnik mesin yang meninggal dunia akibat terseret sejauh 30 KM.⁸

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Tabrak lari ini merupakan tindakan yang mengabaikan nilai nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.⁹ Mengenai hal ini sikap


⁶ (<https://www.semisen.com/3690/angka-kecelakaan-di-indonesia-masih-tinggi.html>)

⁷ Marye Agung kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 94.

⁸ (<http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-mahasiswa-upi-km>)

⁹ K.Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 143

tolong menolong adalah merupakan nilai yang harus di formalkan.pasalnya selain menabrak korban pelaku juga meninggalkannya, mengingat korban merupakan seseorang yang perlu mendapatkan pertolongan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 71 yang menyerukan kepada manusia untuk tolong-menolong sebagai wujud dari keimanan,



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. *At-Taubah* : 71)¹⁰

Kata kunci dari ayat diatas adalah “menjadi penolong bagi sebagian orang lain”. M. Quraish Sihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa tolong menolong yang dimaksud adalah dalam segala hal. Tolong menolong adalah cermin dari kesempurnaan setiap mukmin, karena sifat tersebut timbul dari hat yang tulus. Berbeda dengan kamun munafik yang mengharapkan sesuatu dari apa yang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit., h. 291

dilakukan.¹¹ Sehubungan dengan ayat di atas, dalam Pasal 304 KUHP juga sama mengenai seseorang yang perlu ditolong,

“Barang siapa menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.¹²

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 273, pasal 275 ayat (2), pasal 277, pasal 310, pasal 311, dan pasal 312 adalah kejahatan”.¹³ Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.¹⁴ Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman tindak kejahatan.

Kejahatan dalam islam merupakan kejahatan pasif yang dilarang oleh Allah SWT, yang hukumannya telah disyari’atkan oleh Allah pula. Sehingga apabila ada suatu perbuatan aktif maupun pasif yang tidak dilarang oleh Allah, atau tidak merujuk pada terjadinya hukuman, tidak dapat dianggap sebagai

¹¹ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan keserasian al-quran*, vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-5, h. 650-651

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet Ke-24, 2005, h. 113.

¹³ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 184.

¹⁴ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-5, 2009, h. 98-99.

kejahatan.¹⁵ Perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat baik berupa keyakinan, ucapan dan perbuatan. Perbuatan-perbuatan tersebut diatur di dalam dalil-dalil hukum, agar tidak merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Semangat hukum Islam dalam menegakkan hukum-hukum Allah Swt, semua itu bertujuan untuk mencapai *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum syara').

Al-Kulliyat al-Khams (lima pilar pokok) atau dapat disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan *universal syari'ah*) tersebut adalah:

1. *Hifzhu al-Din*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifzhu al-Nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
3. *Hifzhu al-'Aql*, menjamin kreatifitas berfikir.
4. *Hifzhu al-Nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
5. *Hifzhu al-Mal*, pemilikan harta, properti dan kekayaan.¹⁶

Kelima pilar pokok diatas, semuanya bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan manusia. Jika umat Islam mengabaikan kelima tujuan tersebut, maka runtuhlah nilai-nilai Islam dalam hal menegakkan hukum-hukum Allah. Salah satu hukum Allah adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dapat mengancam keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (Negara) dan anggota-anggotanya. Hukum-hukum tersebut terdapat di dalam *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam).

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut, “ketentuan sebagaimana

¹⁵ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 20.

¹⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 h. 76.

dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa. Namun atas dasar apa pun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas. Pasal tersebut berhubungan dengan pasal 231 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa: “*pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib: a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, b. Memberikan pertolongan kepada korban, c. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan*”.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, yakni berupa hukuman *had*, *Qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Begitu pula seseorang yang melakukan tabrak lari dapat diancam dengan tiga hukuman tersebut. Namun semua itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan, dengan kesengajaan atau tidak. apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman itu, kecuali *had*, karena *had* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat digugurkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi terjadi maka penulis menganggap perlu mengadakan penelitian dengan judul *Jarimah Qotl Sibh Al- 'Amd Pada Tindak Pidana Tabrak Lari Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penulis dapat membatasi materi yang akan dibahas dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini fokus untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelaku tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Hukum Pidana Islam. .

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari penulisan skripsi ini adalah dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca juga merupakan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, terkhusus hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian skripsi ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum pada tindak pidana Tabrak Lari.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (Negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dari aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Azas-azas Hukum Pidana Islam membahas tentang pengertian *jarimah*, unsur-unsur dan bagian-bagiannya, prinsip legalitas (keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum), prinsip kesamaan di hadapan hukum, prinsip teritorialitas, prinsip tidak berlaku surut, sumber-sumber Hukum Pidana Islam, penafsiran aturan-aturan pidana Islam, teori kausalitas (hubungan sebab dengan jarimah), pertanggung jawaban pidana, kerjasama dalam melakukan *jarimah*, hukuman, hapusnya hukuman, pengulangan *jarimah*.

Istilah tindak pidana yang terdapat di dalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan *Jarimah* yaitu Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dapat disebut *Jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Rukn al-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Rukn al-Adabi*) (A. Djazuli, 1997: 3).

Jarimah Qishash adalah *Jarimah* yang pelakunya diancam hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Pada *Jarimah* ini, terdapat dua *Jarimah* yaitu pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. *Jarimah Hudud* adalah *Jarimah* yang ancaman hukumannya telah ditetapkan Allah di dalam suatu nash dan menjadi haq Allah. Bentuk-bentuk *Jarimah* ini adalah *Zina*, *Qadzaf* (menuduh zina), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *Syurbu al-Khamr* (meminum minuman keras), *al-Baghyu* (pemberontakan) dan *al-Riddah* (murtad). Sedangkan *Jarimah Ta'zir* adalah *Jarimah* yang ancaman hukumannya berdasarkan hasil ijtihad penguasa dalam hal ini adalah Hakim. Adapun bentuk-bentuk *Jarimah* ini ada dua macam yaitu *Ta'zir Ashliyah* dan *Ta'zir Badaliyah*. *Ta'zir Ashliyah* adalah *Jarimah-jarimah* yang tidak termasuk kepada *Jarimah Qishash* dan

Hudud. Sedangkan *Ta'zir Badaliyah* adalah *Jarimah* yang termasuk kepada *Jarimah Qishash* dan *Hudud* yang tidak bisa dilaksanakan hukumannya, karena ada sebab-sebab tertentu.

Menurut A. Djazuli, bahwa jarimah Ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

- a. *Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Al-Qur'an dan Al-Hadits*, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang *Ushul Fiqih*. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas (A. Djazuli, 1997: 13).

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil. Cita-cita untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman dan lancar, terdorong oleh pengalaman-pengalaman masalah dan sekarang ini jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban cukup besar.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja. Menurut Ramdlon Naning kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda (Soejono Soekamto, 1986:20-21).

Pada hakikatnya, KUHAP itu sedikit banyak mengatur nasib, hidup seorang manusia. Oleh sebab itu pemilikan citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas) adalah suatu kemutlakan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah antara lain sebagai berikut;

1. Manusia dalam pengertian sesama kita yang sama harkat dan martabatnya dengan kita.
2. Sesama manusia dalam pengertian, yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat. (Arif Gosita, 1987:9)

F. Langkah-langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Jarimah *Qotl Sibh Al-‘Amd* Pada Tindak Pidana Tabrak Lari dan relevansi pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data skunder. Data tersebut diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, tinjauan terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan yang relevan dengan judul ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai

sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tabrak lari.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka diklasifikasikan dan diurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Keseluruhan data akan dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

